




MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



PUTUSAN

No. **570** K/TUN/..... **PILKADA / 2016**

PERKARA KASASI TATA USAHA NEGARA

antara :

H. DARWIS MORIDU.

.....
dk

melawan :

KOMISI PEMILIHAN UMUM

.....
KAB. BOALEMO



PUTUSAN
Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2016
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Hi. DARWIS MORIDU**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat di Desa Kotaraja, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Pekerjaan Wiraswasta;

2. **Ir. Hi. ANAS JUSUF**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat di Desa Gandaria Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo, Pekerjaan Karyawan;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. **Anwar, S.H.,**

2. **Muh. Tahir, S.H.,**

3. **M. Nursal, S.H.,**

4. **Ferdiansyah Nur, S.H.,**

5. **Aryo Adhi Pramono, S.H.,**

semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Konsultan Hukum / Advokat Magang pada kantor ANWAR, SH & REKAN, bertempat di Bumi Bosowa Permai Blok AO/10 Minasa Upa Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat;

melawan:

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO, berkedudukan Jalan Kolonel Martin Liputo, Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo Provinsi;

Dalam Hal ini memberi kuasa kepada:

- **Salahudin Pakaya, S.H.,**

- **Ahmad Tawakkal Paturusi, S.H., M.H.,**

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, para Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor pada SALAHUDIN & ASSOCIATES" LAW OFFICE, bertempat di Jalan Pangeran Hidayat Nomor 35, Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan



Kota Timur, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Desember 2016;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang Bahwa Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor :16/G/Pilkada/2016/PT. TUN.MKS., Tanggal 1 Desember 2016 dan Surat Gugatan Penggugat Identitas Pihak Para Penggugat adalah 1. H. Darwis Moridu dan 2. H. Anas Yusuf, dalam putusan Kasasi ini Para Pemohon Kasasi adalah 1. Hi. Darwis Moridu, 2. Ir. Hi. Anas Jusuf berdasar pada Objek Sengketa gugatan (Bukti Penggugat P-1 dan Bukti Tergugat T-1) adalah merujuk pada subjek yang sama;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. TENTANG OBJEK PERKARA

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo No.24/Kpts/KPU.Kab.Boalemo/Pilbup/027.436540/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo 2017;

KEDUDUKAN HUKUM

Bahwa berdasarkan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan:

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;

Bahwa berdasarkan Pasal 3 Perma Nomor 11 Tahun 2016 menyatakan:

Penggugat adalah merupakan pasangan Calon Gubernur dan Calon dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Wakil Walikota yang keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten ... dst;



Bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut di atas maka yang mempunyai legal standing untuk menggugat adalah pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang keberatan terhadap Keputusan KPU ;

In casu

Penggugat adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo yang keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Boalemo Oleh Karena Itu Penggugat memiliki Legal Standing untuk mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara;



TENTANG PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang : Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2016 yang pada pokoknya menyatakan:

- 1) Pengajuan gugatan atas Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota;
- 2) Pengajuan gugatan atas Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan / atau Panwas Kabupaten / Kota telah dilakukan;

Bahwa berdasarkan Pasal 5 Perma Nomor 11 Tahun 2016 menyatakan:

Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan diajukan ke pengadilan di tempat kedudukan Tergugat, paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya Putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota;

In Casu:

Bahwa Panwas Pemilihan Kabupaten Boalemo telah memutuskan perkara sengketa pemilihan Nomor 002/PS/GO.01/X/2016 pada Tanggal 8 November 2016;

Dan Gugatan diajukan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yaitu pada tanggal 10 November 2016;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 154 ayat (1) tentang : Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun



2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, *Juncto* PKPU Nomor 7 Tahun 2016 *Juncto* Pasal 5 Perma Nomor 11 Tahun 2016;

TENTANG KEWENANGAN

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 154 ayat (2) menyebutkan:

Pengajuan Gugatan atas Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan;

In Casu:

Bahwa Penggugat telah mengajukan seluruh upaya administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 154 ayat (2), dengan mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan yang telah dicatat dalam buku register perkara penyelesaian sengketa Nomor 002/PS/GO.01/X/2016, dan telah diputus oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo pada Tanggal 8 November 2016;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berwenang mengadili Gugatan yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Bahwa Penggugat telah menyerahkan dokumen dukungan sebagai calon perseorangan kepada Tergugat pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 pukul 15.30, hal tersebut Penggugat lakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam hal penyerahan syarat dukungan beserta lampirannya sebagai persyaratan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dari perseorangan dan oleh Penggugat penyerahan syarat dukungan tersebut diserahkan pada pukul 15.30 waktu setempat sesuai dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 13, PKPU Nomor 5 Tahun 2016 serta perubahan ketiga PKPU Nomor 9 Tahun 2016;
 - 1) Pasangan Calon perseorangan wajib menyerahkan dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 13, PKPU Nomor 5 Tahun 2016 serta perubahan ketiga PKPU Nomor. 9 Tahun 2016;
 - 2) Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota;

3) Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan paling lambat pukul 16.00 waktu setempat:

2. Bahwa dokumen dukungan calon perseorangan yang Penggugat serahkan kepada Tergugat sebagaimana dimaksud poin 1 di atas berupa surat pernyataan dukungan dengan dilampiri foto copy identitas kependudukan dan rekapitulasi jumlah dukungan. Surat Pernyataan dukungan calon perseorangan dengan menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan;

Bahwa Penggugat sebagai Pasangan Calon perseorangan menyerahkan Surat Pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy* dari total jumlah penduduk di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2016 dengan perubahan kedua PKPU Nomor 9 Tahun 2016;

Pasal 10 ayat (1) Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali kota dan Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), adalah: huruf a, kabupaten/kotadengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh perseratus);

Di Kabupaten Boalemo jumlah penduduk berdasarkan Data Agregat Kependudukan PerKecamatan di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo adalah 141.000 jiwa dan jumlah DPT 97.151, jadi dukungan yang harus Penggugat masukkan dan serahkan kepada Tergugat adalah dari total jumlah penduduk didukung paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus), hasil dari akumulasi dibulatkan menjadi 9.716 dukungan;

3. Bahwa kemudian Penggugat pada tanggal 22 September 2016 mendaftarkan diri di kantor Tergugat serta menyerahkan persyaratan pencalonan maupun persyaratan calon. Penggugat diterima oleh Tergugat dengan memberikan kepada Penggugat tanda terima pendaftaran formulir model TT.1-KWK;

4. Bahwa selain Penggugat, ada 2 (dua) pasangan calon lain lagi yang juga mendaftar dan didaftarkan pada kantor Tergugat yaitu masing-masing pasangan calon Drs. H. Rum Pagau dan H. Lahmudin Hambali, S.Sos.,



M.Si., dan pasangan calon Uwes Amir Abubakar, S.H., M.H., dan Buyung J. Puluhulawa, S.H.;

5. Bahwa kemudian Tergugat pada tanggal 24 Oktober 2016 telah menetapkan Penggugat bersama kedua pasangan calon tersebut memenuhi syarat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017, melalui Surat Keputusan Nomor 24/Kpts/KPU.Kab.Boalemo/Pilbup/027.436540/X/2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017;

6. Bahwa Penggugat keberatan terhadap keputusan Tergugat Nomor 24/Kpts/KPU.Kab.Boalemo/Pilbup/027.436540/X/2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo sebagai peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo 2017 yang telah menetapkan Drs, H. Rum Pagau dan H. Lahmudin Hambali, S.Sos sebagai calon peserta Pemilihan Kabupaten Boalemo 2017 karena hal tersebut telah melanggar ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat dirugikan dengan adanya obyek sengketa tersebut karena tidak adanya kepastian hukum bagi pelaksanaan pemilihan. Dapat dibayangkan kerugian yang dialami oleh Penggugat jika kemudian Pengadilan atau Mahkamah Konstitusi membatalkan pasangan calon No. Urut 1 karena melanggar undang-undang dan harus dilakukan pemilihan ulang maka tentu Penggugat mengalami kerugian yang nyata baik materiil maupun immateriil;

8. Bahwa calon yang ditetapkan oleh Tergugat atas nama Drs. H. Rum Pagau dan H. Lahmudin Hambali, S.Sos adalah Bupati dan Wakil Bupati yang ikut mendaftar dan mencalonkan diri kembali sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di Kabupaten Boalemo (Petahana);

9. Bahwa sebagai Bupati (petahana) Drs. H. Rum Pagau pada tanggal 5 Agustus 2016 telah mengeluarkan Surat Keputusan penggantian dan pelantikan Jabatan Administrasi Direktur Rumah Sakit Tani dan Nelayan dengan SK Nomor 821/21/BKD-DIKLAT/SK/VII/2016;

Bahwa SK ini mengangkat Direktur Rumah Sakit Tani dan Nelayan secara permanen. Padahal seharusnya menurut Penjelasan Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jika terjadi kekosongan jabatan maka yang diangkat adalah Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) atau pejabat sementara;

10. Bahwa kemudian Bupati (Petahana) Drs. H. Rum Pagau pada Tanggal 13



September 2016 telah mengeluarkan SK Nomor 887/23/BKD-DIKLAT/SK/IX/2016 atas nama Ardiansyah Pasoo, SH Jabatan Kasi Penegakan dan Penindakan Perda pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boalemo dan dipindahkan pada Kantor Camat Paguyaman Pantai;

Bahwa alasan pemberhentian (penggantian) Ardiansyah Pasoo sebagaimana diuraikan di atas adalah karena dianggap telah berafiliasi dengan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017. Padahal pada saat itu belum ada penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017. Tindakan calon Petahana yaitu Drs. H. Rum Pagau adalah perbuatan yang dilandasi itikad buruk untuk memberikan efek ketakutan bagi siapa saja ASN yang dicurigai tidak berpihak kepadanya;



11. Bahwa kemudian Bupati (Petahana) Drs. H. Rum Pagau pada tanggal 13 September 2016 telah mengeluarkan SK Nomor 887/24/BKD-DIKLAT/SK/IX/2016 atas nama Faisal Moridu, S.Pd Jabatan Kasubag TU SKB Kab Boalemo;

Bahwa alasan pemberhentian (penggantian) Faisal Moridu sebagaimana diuraikan di atas adalah karena dianggap telah berafiliasi dengan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017. Padahal pada saat itu belum ada penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017. Tindakan calon Petahana yaitu Drs. H. Rum Pagau adalah perbuatan yang dilandasi itikad buruk untuk memberikan efek ketakutan bagi siapa saja ASN yang dicurigai tidak berpihak kepadanya;

12. Bahwa dengan ditetapkannya Drs. H. Rum Pagau dan H. Lahmudin Hambali, S.Sos oleh Tergugat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo selaku petahana telah melanggar ketentuan dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat 2 "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri", hal ini telah dilakukan oleh Calon Bupati Drs. H. Rum Pagau selaku petahana, dimana hal tersebut telah dilaporkan oleh Tim pemenang Penggugat pada tanggal 21 Oktober 2016 kepada Tergugat;

Bupati Drs. H. Rum Pagau yang merupakan pasangan calon No urut 1



mengelurkan 3 (tiga) keputusan penggantian pejabat dalam jangka kurang lebih 1 (satu) Bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon. Penetapan pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 tertanggal 24 Oktober 2016. Oleh karena itu jangka waktu keluarnya 3 keputusan dengan penetapan pasangan calon masing-masing sebagai berikut;

- SK Nomor 821/21/BKD-DIKLAT/SK/VII/2016, dikeluarkan 5 Agustus 2016. Hal ini berarti jangka waktu keluarnya keputusan dengan penetapan pasangan calon hanya kurang lebih 2 bulan;

SK Nomor 887/23/BKD-DIKLAT/SK/IX/2016 dikeluarkan tanggal 13 September 2016 Hal ini berarti jangka waktu keluarnya keputusan dengan penetapan pasangan calon hanya kurang lebih 1 bulan;

- SK Nomor 887/24/BKD-DIKLAT/SK/IX/2016 dikeluarkan tanggal 13 September 2016 Hal ini berarti jangka waktu keluarnya keputusan dengan penetapan pasangan calon hanya kurang lebih 1 bulan;

Dengan demikian perbuatan Bupati Drs. H. Rum Pagautelah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat 2 "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri";

13. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat 5 "Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota". Tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat yang nyata-nyatanya Penggugat sendiri telah melaporkan kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat mengenyampingkan, seakan-akan Tergugat tidak memperdulikan pengaduan Penggugat (masyarakat) tersebut, bahkan selain Penggugat, yang melaporkan kepada Tergugat maupun kepada Panwas Kabupaten Boalemo adalah orang yang telah menerima SK mutasi tersebut;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat 5 "Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Petahana



tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”, Seharusnya Panwas Pemilihan Kabupaten Boalemo, setelah mengetahui bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan ini, harus segera mengeluarkan rekomendasi kepada Tergugat untuk membatalkan Surat Keputusan Nomor 24/kpts/KPU.kab.boalemo/pilbup/027.436540/X /2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017;

15. Bahwa terhadap pelanggaran atas ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat 2 “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri, maka sudah pasti yang dirugikan adalah Pasangan Calon lain *in casu* Penggugat;



16. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas adapun pelanggaran hukum administrasi yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang yaitu memberikan sanksi administrasi kepada Calon Petahana yang melakukan pelanggaran Mutasi sebagaimana Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Padahal Pasal 71 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memberikan wewenang kepada tergugat untuk memberikan sanksi administrasi. Fakta perkara *a quo* tergugat tidak membatalkan pencalonan (sebagaimana dalam obyek gugatan) pasangan calon petahana padahal telah melakukan pelanggaran sebagaimana Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- b. Bahwa Tergugat sebagai penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017, adalah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya haruslah profesional sehingga seharusnya mengetahui semua aturan-aturan mengenai kepemiluan maupun yang berkaitan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati khususnya mengenai Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

In casu

Tergugat setelah melanggar substansi Pasal 71 ayat 5 yang menyatakan dalam hal. ... calon Bupati dan Wakil Bupati...selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana pada ayat 2 dan ayat 3 petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten



Bahwa faktanya Tergugat tidak memberikan sanksi administrasi sebagaimana Pasal 71 ayat 5 Undang-Undang Nomor Tahun 2016 kepada pasangan No urut 1 padahal telah melanggar Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Akibat tindakan Tergugat yang melanggar Pasal 71 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 maka Obyek Gugatan *a qua* Cacat Substansi;

- c. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak membatalkan obyek gugatan *a quo* dengan cara memberikan sanksi administrasi kepada pasangan No Urut 1 juga telah melanggar peraturan perundang-undangan yaitu pasal 13 poin v Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat memiliki kewajiban: melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undanga;



In Casu

Tergugat diberikan wewenang oleh Pasal 71 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk memberikan sanksi Administrasi bagi Pasangan Calon petahana yang melakukan mutasi sebagaimana pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Akan tetapi faktanya Tergugat tidak memberikan sanksi administrasi berupa pembatalan calon petahana yaitu pasangan nomor urut 1 yaitu Drs. H. Rum Pagau dan H. Lahmudin Hambali;

Oleh karena itu secara nyata Tergugat melakukan pelanggaran Hukum Administrasi karena tidak menjalankan perintah Undang-Undang sebagaimana dalam Pasal 13 poin v Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015;

- d. Bahwa Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum karena asas ini menegaskan bahwa dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.;

In casu

Tergugat seharusnya menjadikan Pasal 71 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai landasan hukum untuk membatalkan pasangan calon No urut 1 Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Boalemo akan tetapi faktanya Tergugat tidak menjadikan pasal ini sebagai landasan hukum untuk membatalkan obyek gugatan *a quo*;

- e. Bahwa Tergugat telah melanggar Asas Profesionalisme karena asas ini mengutamakan keahlian yang sesuai dengan tugas dan kode etik yang



berlaku bagi pejabat Administrasi pemerintahan yang bersangkutan;

In casu

Tergugat sebagai lembaga negara yang profesional seharusnya memahami maksud serta melaksanakan ketentuan 71 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 karena hal ini merupakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pemilihan;

Oleh karena itu secara nyata Tergugat melakukan pelanggaran Hukum Administrasi karena melanggar prinsip atau Asas Profesionalisme yang dijunjung tinggi dalam Hukum Administrasi hal ini karena tidak menjalankan perintah Undang-Undang sebagaimana dalam Pasal 13 poin v Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 juncto Pasal 71 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

Kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah, bahwa Penggugat nantinya akan bersaing dengan pasangan calon yang tidak sah atau yang telah melanggar undang-undang (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat 2), yang dapat berakibat Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017 dapat dibatalkan karena adanya peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo yang tidak sah karena melanggar Undang-Undang;

18. Bahwa selain Penggugat, masyarakat juga akan dirugikan karena ternyata akan memilih pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah melanggar Undang-Undang;
19. Bahwa kerugian lain adalah rusaknya tatanan demokrasi di Kabupaten Boalemo, dikarenakan Tergugat dan Panwas Pemilihan Kabupaten Boalemo membiarkan dan mendukung Calon (Petahana) yang telah melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat 2 justru dilindungi dan difasilitasi untuk ikut dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017;
20. Bahwa akhirnya Negara harus menanggung kerugian dari segi pembiayaan, sebab nantinya akan membiayai pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017, dengan diikuti oleh pasangan calon (Petahana) yang telah melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat 2;
21. Bahwa tindakan Tergugat telah merugikan Penggugat baik materiil maupun immateriil, mencederai kewibawaan Tergugat sebagai lembaga negara yang independen dan melanggar Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik karena Tergugat tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan secara



tegas menurut ketentuan peraturan perundang undangan. Tergugat, menurut Undang-Undang harus memberikan sanksi berupa pembatalan Drs. H. Rum Pagau dan H. Lahmudin Hambali, S.Sos., M.Si., sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017. Tetapi ternyata, Tergugat malah tidak mengindahkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat 2, Tergugat malah melanggar ketentuan ini dalam bentuk Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 24/kpts/KPU.kab.boalemo /pilbup/027.436540 /X/2016 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo 2017 tanggal 24 Oktober 2016;



22. Bahwa Panwas Pemilihan Kabupaten Boalemo dalam Putusannya Nomor 002/PS/GO.01/X/2016 menolak permohonan Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terkait adanya penggantian pejabat oleh Bupati Boalemo sesuai dengan Surat Edaran BAWASLU RI No 0649/k.Bawaslu/PM.06.00/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Seluruh Indonesia, Ketua Panwaslih seluruh Indonesia perihal pedoman penanganan pelanggaran terkait perbuatan penggantian pejabat sebagaimana diatur dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- Bahwa dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota mengembalikan pejabat pada posisi semula maka perbuatan penggantian Pejabat tersebut tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016;
- Bahwa Ardiansyah Pasoo dan Faizal Moridu, Spd telah dikembalikan pada jabatan semula pada tanggal 18 Oktober 2016;
- Bahwa dr Muh Jamal MPH .AAAK telah menulis surat penguduran diri pada tanggal 28 Juni 2016 dan SK Bupati pada tanggal 1 Agustus 2016, SPT tertanggal 19 Agustus 2016 dan Pelantikan Direktur Rumah Sakit yang baru yakni pada tanggal 8 Agustus 2016;
- Bahwa terjadi kekosongan jabatan selama 8 hari;
- Bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan sebagaimana pada pasal penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 71 maka Gubernur, Bupati, dan Walikota menunjuk Pejabat Pelaksana;



Bahwa mengenai pertimbangan Putusan Panwas Pemilihan *a quo* , Penggugat berpendapat merupakan argumentasi hukum yang keliru dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa jika mencermati Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merupakan ketentuan yang bersifat Imperatif (memaksa) dan tidak ada optional (pilihan) atau pengecualian terhadap pelaksanaan sanksi administrasi atas tindakan mutasi tersebut. Uraian pasal dan penjelasan ketentuan ini hanya membolehkan mutasi dalam 2 (dua) hal yaitu atas ijin Menteri Dalam Negeri atau terjadi kekosongan jabatan dengan catatan pejabat pengganti yang diangkat adalah pejabat sementara atau pelaksana tugas. Sebab jika pejabat pengganti jabatan yang kosong itu diangkat secara permanen maka juga melanggar ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- b. Bahwa Penggugat juga telah memahami maksud Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang sama sekali tidak memerintahkan kepada lembaga negara manapun termasuk KPU maupun BAWASLU untuk membuat peraturan pelaksanaan (*ius operatum*) mengenai penerapan Pasal ini. Dengan demikian semua peraturan pelaksanaan yang dibuat oleh lembaga negara untuk "menafsirkan" pasal ini adalah tindakan yang inkonstitusional karena melampaui wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang;
- c. Bahwa Surat Edaran BAWASLU RI No 0649/k.Bawaslu/PM.06.00/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang dijadikan dasar hukum oleh panwas pemilihan Kabupaten Boalemo dalam Putusannya *bukanlah ius Operatum* dari Pasal 71 Undang-Undang Nomor Tahun 2016 sehingga tidak ada dasar hukum bagi Institusi manapun baik bagi lembaga Judicial maupun lembaga non Judicial untuk dijadikan pedoman dalam menerapkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- d. Bahwa Surat Edaran BAWASLU RI No 0649/k.Bawaslu/PM.06.00/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 juga bukanlah peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana disebut dalam:

Pasal 7

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas;

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;



- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi ; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);



Pasal 8

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

Oleh karena itu surat Edaran BAWASLU RI No 0649/k.Bawaslu/PM.06.00/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 tidak mengikat bagi lembaga negara manapun karena selain bertentangan dengan isi Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan bukan merupakan Peraturan Perundang-Undangan;

e. Bahwa Surat Edaran BAWASLU RI No 0649/k.Bawaslu/PM.06.00/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang telah membuat norma baru selain dari yang ditetapkan oleh Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merupakan kekeliruan yang nyata dan melanggar undang-undang. Apatah lagi surat edaran ini telah memberikan penafsiran yang keliru



bahwa penggantian pejabat oleh Bupati lalu kemudian sudah dikembalikan jabatannya maka tidak termasuk perbuatan sebagaimana pasal 71 Undang-Undang Nomor Tahun 2016. Disinilah letak kekeliruan surat edaran *a quo* sebab undang-undang sendiri tidak pernah memberikan pengecualian terhadap penerapan sanksi administrasi bagi pelanggaran Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini. Ada penambahan norma yang bertentangan dengan Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2016 dan atau ada penafsiran yang keliru yang terdapat dalam Surat Edaran BAWASLU RI No 0649/k.Bawaslu/PM.06.00/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016;



Bahwa penafsiran yang keliru Surat Edaran BAWASLU RI No 0649/k.Bawaslu/PM.06.00/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 telah menghilangkan esensi atau substansi Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sesungguhnya Maksud dari pasal ini adalah ;

- Agar calon selaku petahana tidak menggunakan wewenangnya sebagai pemilik kekuasaan untuk mengintimidasi, memberikan rasa takut, memberikan efek kecemasan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan hak pilihnya berdasarkan hati nuraninya;
- Agar calon selaku petahana tidak menggunakan kewenangan Mutasi dalam mencari suara untuk memilihnya dan atau melarang PNS untuk memilih calon lain;
- Mencegah itikad buruk bagi calon selaku petahana untuk menyalahgunakan kekuasaannya melakukan hal-hal yang menguntungkan baginya dalam pemilihan kepala daerah hal ini biasanya disebut fungsi preventif;

In Casu

Bahwa Ardiansyah Paso dan Faizal Moridu diganti dari jabatannya karena dituduh berafiliasi dengan Pasangan Calon lain tertanggal 13 September 2016 lalu calon petahana Drs. H. Rum Pagau membatalkan putusan pergantian tersebut tertanggal 18 Oktober 2016. Pembatalan tersebut karena yang bersangkutan telah dilaporkan kepada KPU. Hal ini berarti jangka waktu pemberhentian dan pembatalan kurang lebih satu bulan;

Bahwa waktu selama satu bulan tersebut berdampak (berefek) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lainnya, menimbulkan rasa cemas, rasa takut sehingga Calon Petahana dapat melakukan penguasaan



psikologis bagi aparaturnya untuk melakukan hal-hal yang menguntungkan bagi pencalonannya;

Bahwa Tafsiran "Surat Edaran BAWASLU RI No 0649/k.Bawaslu/PM.06.00/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 dapat disalah gunakan oleh calon petahana sebab bisa saja mutasi memberikan ketakutan kepada PNS dibawah kekuasaannya yang tidak patuh kepada anjurannya namun setelah dilaporkan langsung mengembalikan jabatannya pada posisi semula. Padahal efek ketakutan, penyalahgunaan kewenangan calon petahana telah terjadi meskipun hanya dalam jangka beberapa waktu karena jabatannya telah dipulihkan kembali;



Oleh karena itu ketentuan pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bukan pada dikembalikannya jabatan tersebut tetapi apakah calon petahana telah melakukan perbuatan tersebut sehingga dapat menimbulkan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran kepada Aparatur Sipil Negara (ASN);

Bahwa tafsiran Surat Edaran BAWASLU RI No 0649/k.Bawaslu/PM.06.00/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 telah menghilangkan esensi Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu fungsi preventif. Jikalau calon Petahana tidak diberikan sanksi administrasi dengan alasan yang bersangkutan telah mengembalikan jabatan ASN nya ke jabatan semula maka sesungguhnya hal ini telah menghilangkan esensi Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu mencegah calon petahan melakukan mutasi (fungsi preventif) . bisa saja calon petahana banyak melakukan mutasi agar dapat menguasai ASN dalam jangka waktu tertentu lalu kemudian mengembalikan ke jabatan semula tetapi tidak diberikan Sanksi Administrasi. Sekali lagi hal yang demikian tentu mengebiri esensi ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

Bahwa efek ketakutan dan kekhawatiran bagi PNS/ASN tidak berhenti pada saat dikembalikan jabatan pejabat yang diganti tetapi akan berlanjut sampai setelah proses pemilihan sebab penggantian pejabat merupakan sinyal bagi PNS/ASN bahwa siapapun yang tidak memilih petahana dan calon petahana terpilih kembali maka mereka yang dicurigai tidak memihak kepada petahana akan diganti jabatannya setelah 6 bulan petahana menjabat kembali;



g. Bahwa tindakan calon petahana yang mengembalikan jabatan ASN dengan kedudukan semula Tidak menghilangkan Sanksi Administrasi pembatalan sebagai calon sebagaimana dalam Pasal 71 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sama halnya prinsip hukum yang dianut dalam tindak pidana korupsi yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghilangkan sanksi pidana. Adapun argumentasi hukumnya adalah:

- Karena yang ingin diberikan sanksi administrasi kepada petahana sebagaimana dalam Pasal 71 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah itikad buruknya. Sehingga walaupun kemudian calon petahana telah mengembalikan kepada jabatan semula pejabat yang diganti namun itikad buruk calon petahana sudah terjadi. Apalagi jika pembatalan tersebut bukan karena kehendak sendiri tetapi karena telah dilaporkan ke KPU sehingga takut dibatalkan sebagai calon, Maka semakin memperkuat adanya itikad buruk dari calon Petahana;
- Karena jangka waktu antara pemberhentian/penggantian jabatan dengan pengembalian jabatan dapat mengganggu kestabilan pemerintahan, kekhawatiran bagi ASN/PNS dan atau penyalahgunaan jabatan bagi calon petahana;

Bahwa mengenai pertimbangan Putusan Panwas Pemelihan Kabupaten Boalemo Nomor 002 / PS / GO.01 / X / 2016 yang diktumnya menolak permohonan Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dr Muh Jamal MPH .AAAK telah menulis surat penguduran diri pada tanggal 28 Juni 2016 dan SK Bupati pada tanggal 1 Agustus 2016, SPT tertanggal 19 Agustus 2016 dan Pelantikan Direktur Rumah Sakit yang baru yakni pada tanggal 8 Agustus 2016;
- Bahwa terjadi kekosongan jabatan selama 8 hari;
- Bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan sebagaimana pada pasal penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 maka gubernur, Bupati, dan Walikota menunjuk pejabat pelaksana; Pertimbangan tersebut sangat keliru sebab tidak mempertimbangkan fakta yang terjadi, Penggugat membantah pertimbangan tersebut dengan argumentasi hukum sebagai berikut;
- Bahwa memang benar calon petahana diperbolehkan untuk mengganti pejabat atau melakukan mutasi dalam 2 (dua) hal, yaitu atas ijin Menteri Dalam Negeri atau terjadi kekosongan jabatan

dengan catatan pejabat pengganti yang diangkat adalah pejabat sementara atau pelaksana tugas. Sebab jika pejabat pengganti jabatan yang kosong itu diangkat secara permanen maka juga melanggar ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

Bahwa esensi dari Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana uraian di atas agar calon petahana tidak mempromosikan jabatan bagi pihak-pihak tertentu yang secara jelas mendukung calon petahana dengan kedudukan yang lebih baik;



In Casu

Pejabat pengganti atas kekosongan jabatan Direktur Rumah Sakit Tani dan Nelayan bukanlah Pelaksana Tugas/pejabat sementara akan tetapi pejabat yang diangkat secara permanen. Oleh karena tindakan calon petahana mengangkat dr. Syukri Djakartara, Spa sebagai Direktur Rumah Sakit Tani dan Nelayan dengan kedudukan pejabat permanen (bukan pejabat PLT) tanpa Ijin Menteri adalah Tindakan yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

- h. Bahwa oleh karena itu seharusnya Panwas Pemilihan tidak menjadikan SE BAWASLU RI No 0649/k.Bawaslu/PM.06.00/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 sebagai pedoman atau dasar hukum dalam pertimbangan putusannya karena bukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
23. Bahwa tindakan Bawaslu RI yang mengeluarkan "Surat Edaran BAWASLU RI No.0649/k.Bawaslu/PM.06.00/X/2016 padahal tidak diberikan kewenangan oleh Undang-undang sangat berbahaya jika diikuti (menjadi preseden) oleh lembaga negara lain karena dapat menyebabkan kekacauan hukum atau pelanggaran hukum. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menjadi benteng harapan untuk mencegah terjadinya kekacauan tersebut. Semoga Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* memberikan peringatan bagi lembaga negara agar tidak secara sewenang-wenang membuat surat edaran yang melanggar peraturan perundang-undangan;
24. Bahwa dengan ditetapkannya oleh Tergugat H. Rum Pagau dan H. Lahmudin Hambali, S.Sos sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 yang dituangkan dalam Surat Keputusan



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 24/Kpts /KPU.Kab.Boalemo/pilbup/027.436540/X/2016 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo 2017 tanggal 24 Oktober 2016, maka Tergugat dan Panwas pemilihan Kabupaten Boalemo telah melakukan perbuatan melawan hukum;

25. Bahwa Tergugat telah menetapkan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 dan pengambilan nomor urut pada hari selasa tanggal 25 Oktober 2016 masing-masing;

Nomor Urut 1. Drs. Hi. Rum Pagau - Hi. Lahmudin Hambali, S.Sos;

Nomor Urut 2. H. Darwis Moridu - Ir. H. Anas Jusuf;

Nomor Urut 3. Uwes Amir Abubakar, SH. MH - Buyung Puluhulawa, SH

Bahwa kiranya patut dan berasalan hukum untuk membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor : 24/Kpts/KPU.kab.boalemo/Pilbup/027.436540/X/2016 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo 2017 tanggal 24 Oktober 2016 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Boalemo Nomor 24/Kpts/KPU.Kab.Boalemo/Pilbup/027.436540/X/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Tanggal 24 Oktober 2016;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 24/Kpts/KPU.Kab.Boalemo/Pilbup/027.436540/X/2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang Penetapan Penggugat (H. Darwis Moridu Ir. H. Anas Jusuf) dan Uwes Amir Abubakar, SH. MH Buyung Puluhulawa, SH sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil



Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 tanpa mengikut sertakan pasangan atas nama Drs. H. Rum Pagau dan H.Lahmudin Hambali, S.Sos sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017;

5. Menghukum Tergugat Untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 16/G/PILKADA/2016/PT.TUN.Mks. tanggal 1 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menolak gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 478.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diterima oleh Pemohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 01 Desember 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 November 2016, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 07 Desember 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/G/Pilkada/2016/PT. TUN.MKS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar. Permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 09 Desember 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 09 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:



Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat Pemohon Kasasi/Penggugat pada Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Pemohon Kasasi/Penggugat sangat keberatan dan sangat tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Putusannya. Pertimbangan hukum yang mana hanya mengkualifisir peristiwa dalam perkara *a quo* tidak melanggar Pasal 71 ayat 2 UU No 10 Tahun 2016 tanpa dasar hukum yang jelas dan cenderung membuat norma baru diluar yang telah ditentukan oleh pasal 71 ayat 2 UU No 10 Tahun 2016;

Bahwa Selain itu *Judex Facti* nyata-nyata tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yuridis secara keseluruhan, sehingga putusan yang diberikan tidak mencerminkan irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Bahwa dengan demikian terbukti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak menerapkan atau salah dalam menerapkan hukum, salah dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum atau lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga layak dan patut apabila Mahkamah Agung RI membatalkan putusan yang dimaksud yaitu perkara Nomor 16/G/Pilkada/2016/PT.TUN Mks. tanggal 1 Desember 2016; Adapun yang menjadi dasar-dasar diajukannya Memori Kasasi ini adalah sebagai berikut:

A. PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM

Bahwa pada pokoknya pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 16/G/Pilkada/2016/PT.TUN Mks, tanggal 1 Desember 2016 sehingga mengadili perkara *a quo* dengan amar

Mengadili

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.478.000- (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Adalah sebagai berikut :

- (Halaman 50 paragraf 1)

Menimbang, bahwa ketentuan larangan dalam Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur tentang larangan kepada Petahana untuk menggunakan wewenangnya secara temporer yaitu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan sampai masa akhir jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;



- (Halaman 50 paragraf 2)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat 5 undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dihubungkan pasal 88 (1) e PKPU Nomor 9 Tahun 2016 sanksi pembatalan kepada calon petahana sebagai peserta pemilihan dijatuhkan apabila melakukan penggantian pejabat sejak ditetapkan sebagai pasangan calon sampai akhir masa jabatannya;

- (Halaman 50 paragraf 3)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P3, P4, P5, P.6 Petahana sebagai Bakal calon mengadakan penggantian Pejabat dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Boalemo sebelum ada penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 (Bukti T 1) tanggal 24 oktober 2016 dan berdasarkan bukti P2 penggantian pejabat telah dibatalkan Petahana dan dikembalikan ke jabatan semula kecuali dalam hal pengisian jabatan yang kosong;

- (Halaman 50 paragraf 4)

Menimbang bahwa penggantian Pejabat oleh calon Petahana telah dilakukan dan telah dicabut serta dikembalikan kepada jabatan semula kecuali pengisian jabatan kosong sebelum adanya Penetapan KPU Kabupaten Bualemo No. 24/Kpts/KPU Kab Bualemo/Pilbub/027 436540 /x/2016 tanggal 24 oktober 2016 maka setelah adanya penetapan *a quo* tidak dijumpai lagi adanya pejabat yang diganti oleh calon Petahana dalam lingkungan Pemerintahan Kabupaten Boalemo;

- (halaman 50 sampai dengan 51)

Menimbang, bahwa karena pejabat yang diganti telah dikembalikan kepada jabatan semula sebelum adanya penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kab Boalemo dan sejak adanya penetapan calon pasangan Bupati (Bukti P1,T1) sampai sengketa ini diperiksa di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak ada bukti Pejabat yang diganti tanpa dikembalikan ke jabatan semula kecuali karena permohonan mengundurkan diri sebagaimana diurai diatas maka sesuai ketentuan Pasal 88 (1) e PKPU Nomor 9 Tahun 2016 Jo Pasal 71 (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 kepada calon yang berstatus sebagai Petahana in casu Drs. H. Rum Pagau tidak dapat dikenakan sanksi pembatalan karena tidak ada lagi pelanggaran penggantian pejabat dimaksud (halaman 50 sampai dengan 51);

B. KEBERATAN ATAS PERTIMBANGAN HAKIM

1. Keberatan Pertama (Pertimbangan Halaman 50 paragraf 2)



Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan majelis yang menyatakan :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat 5 undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dihubungkan pasal 88 (1) e PKPU Nomor 9 Tahun 2016 sanksi apabila melakukan penggantian pejabat sejak ditetapkan sebagai pasangan calon sampai akhir masa jabatannya;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang hanya menggunakan pasal 88 (1) e PKPU No. 9 Tahun 2016 tidak tepat digunakan dalam perkara *a quo* dengan argumentasi hukum sebagai berikut;



Bahwa dalam perkara *a quo* peristiwa mutasi terjadi sebelum adanya penetapan pasangan Calon (berdasarkan P1, P2,P3, P4);

Sehingga:

Pasal yang dapat digunakan adalah pasal 87 A ayat 1 sampai dengan 3 PKPU No. 9 Tahun 2016 yang menyatakan:

1. Bakal Calon selaku Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan;
2. Bakal calon selaku petahana dilarang menggunakan kewenangan, program,dan kegiatan pemerintah daerah untuk kegiatan pemilihan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon;
3. Dalam hal bakal calon selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 petahana yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat;

Fakta Hukumnya:

Bakal Calon Drs.H.Rum Pagau sebagai Bupati (yang menjadi calon petahana dengan No. urut No. 1) pada tanggal 13 September 2016 telah melakukan Mutasi (vide P4,P5) dan pada tanggal 24 Oktober 2016 Drs.H. Rum Pagau ditetapkan sebagai pasangan Calon;

Seharusnya:

Berdasarkan Pasal 71 ayat 2 UU No. 10 Tahun 2016 juncto pasal 87A ayat 3 PKPU No. 9 Tahun 2016 Tergugat/Termohon Kasasi tidak menetapkan Drs.H.Rum Pagau sebagai pasangan calon karena tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud pasal 87 A ayat 3; Namun karena Tergugat/Termohon Kasasi telah menetapkan Drs.H.Rum Pagau sebagai pasangan Calon maka Pemohon



Kasasi/Penggugat memohon kepada Tergugat/Termohon Kasasi untuk membatalkan Drs.H.Rum Pagau sebagai pasangan calon;

- Bahwa pertimbangan majelis hakim (*Judex Facti*) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di atas seolah - olah ingin menegaskan bahwa calon Petahana hanya dapat diberikan sanksi pembatalan sebagai Calon ketika Calon Petahana telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU dan melakukan Mutasi. Anggapan demikian sangat keliru dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Padahal:

Sanksi Administrasi dapat diberikan kepada calon petahana atas perbuatannya melakukan mutasi baik ketika berstatus "bakal calon" (sebelum penetapan pasangan calon) maupun ketika berstatus sebagai "calon" (setelah penetapan pasangan calon). Jika calon petahana melakukan mutasi sebelum penetapan pasangan (masih berstatus bakal calon) maka seharusnya KPU/ Tergugat/Termohon Kasasi tidak meloloskannya/menetapkan sebagai calon. Tetapi jika sudah ditetapkan sebagai calon maka seharusnya demi hukum calon petahana tersebut harusnya dibatalkan;

- Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat meminta pembatalan Drs. H. Rum Pagau sebagai Calon kepada Tergugat/Termohon Kasasi maupun pengadilan yang mengadili perkara *a quo* karena Tergugat/Termohon Kasasi telah menetapkan Drs. H. Rum Pagau sebagai Calon padahal seharusnya yang bersangkutan tidak ditetapkan sebagai calon karena tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 87A ayat 3 PKPU No. 9 Tahun 2016;
- Bahwa mencermati dengan detail frase "Gubernur dan atau wakil Gubernur, Bupati dan atau wakil Bupati, Walikota dan atau Wakil Walikota" dalam pasal 71 ayat 2 UU No. 10 Tahun 2016 semakin menegaskan bahwa yang diberikan sanksi administrasi adalah bakal calon atau calon yang sedang menjabat sebagai gubernur dan atau wakil Gubernur, Bupati dan atau wakil Bupati, Walikota dan atau Wakil Walikota" jika melakukan mutasi. Dalam perkara *a quo* Drs.H.Rum Pagau telah melakukan mutasi dan masih menjabat sebagai Bupati sebelum yang bersangkutan mendaftar dan ditetapkan sebagai pasangan calon. Oleh karena itu seharusnya yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat akan tetapi karena



Drs.H.Rum Pagau telah ditetapkan sebagai pasangan calon maka sanksi administrasinya adalah Pembatalan sebagai pasangan calon;

- Bahwa jika mencermati frase dalam pasal 71 ayat 5 UU No. 10 Tahun 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sanksi administrasi berupa Pembatalan Calon. Sehingga sangat jelas sanksi administrasi bagi bakal calon petahana atau calon petahana berupa pembatalan sebagai calon sebagaimana yang Pemohon Kasasi/Penggugat ajukan dalam gugatan maupun dalam Memori Kasasi ini. Oleh karena itu sangat keliru jika *Judex Facti* menganggap bahwa calon petahana hanya diberikan sanksi jika bupati telah ditetapkan sebagai pasangan calon dan terbukti melakukan mutasi;
- Bahwa peluang bakal calon petahana/calon petahana untuk melakukan mutasi sangat besar pada saat berstatus sebagai bakal calon (sebelum penetapan pasangan calon) sebab jika sudah ditetapkan sebagai pasangan calon harus cuti dan non aktif sehingga kecil peluang untuk melakukan mutasi. Kendatipun demikian Pasal 71 ayat 2 UU No. 10 Tahun 2016 tetap memberikan sanksi administrasi kepada bakal calon maupun calon Petahana yang melakukan mutasi 6 (enam) bulan sebelum dan 6 (enam) bulan setelah penetapan pasangan calon;



2. Keberatan Kedua (Pertimbangan Halaman 50 paragraf 3 dan 4)

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan menyatakan keliru dengan pertimbangan majelis yang menyatakan:

(Halaman 50 paragraf 3):

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P3, P4, P5, P.6 Petahana sebagai Bakal calon mengadakan pergantian Pejabat dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Boalemo sebelum ada penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 (Bukti T 1) tanggal 24 oktober 2016 dan berdasarkan bukti P2 penggantian pejabat telah dibatalkan Petahana dan dikembalikan ke jabatan semula kecuali dalam hal pengisian jabatan yang kosong;

(Halaman 50 paragraf 4):

Menimbang bahwa penggantian Pejabat oleh calon Petahana telah dilakukan dan telah dicabut serta dikembalikan kepada jabatan semula kecuali pengisian jabatan kosong sebelum adanya Penetapan KPU Kabupaten Bualemo No 24/Kpts/KPU Kab Bualemo/Pilbub/027 436540/x/2016 tanggal 24 oktober 2016 maka setelah adanya penetapan



aquo tidak dijumpai lagi adanya pejabat yang diganti oleh calon Petahana dalam lingkungan Pemerintahan Kabupaten Boalemo;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim sangat menyesatkan dan tidak ditopang dengan Legal Reasoning yang kuat, adapun argumentasi hukum pemohon kasasi membantah pertimbangan majelis hakim (*Judex Facti*) sebagai berikut;

- Bahwa dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim *Judex Facti* beranggapan bahwa dengan dikembalikannya jabatan PNS/ASN yang dimutasi pada kedudukan semula maka tidak terjadi pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pasal 71 ayat 2 UU No. Tahun 2016 *Juncto* pasal 71 ayat 3 UU No. 10 Tahun 2016;



Pertimbangan demikian tentu sangat menyesatkan dengan alasan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim tidak menguraikan secara jelas dasar hukum apa yang digunakan atau metode penalaran hukum apa yang digunakan, jenis penafsiran apa yang digunakan dan konstruksi hukum apa yang digunakan sehingga berpendapat bahwa pengembalian ASN/PNS yang dimutasi kepada kedudukan semula tidak melanggar pasal 71 ayat 2 UU No. Tahun 2016 *Juncto* pasal 71 ayat 3 UU No. 10 Tahun 2016. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dalam perkara *a quo* bahwa pengembalian kedudukan PNS/ASN oleh H. Rum Pagau dilakukan setelah satu bulan dan setelah PNS/ASN yang bersangkutan melaporkan Calon Petahana;
2. Bahwa dalam UU No. 10 Tahun 2016 maupun dalam PKPU No. 9 Tahun 2016 tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan bahwa sanksi administrasi atas pelanggaran pasal 71 ayat 2 UU No. Tahun 2016 *Juncto* pasal 71 ayat 3 UU No. 10 Tahun 2016 adalah batal atau hapus karena pengembalian kedudukan semula PNS/ASN yang telah dimutasi. Dengan demikian Majelis Hakim *Judex Facti* menambahkan norma baru yang tidak diatur dalam UU;
3. Bahwa jika mencermati pasal 71 UU No. 10 Tahun 2016 merupakan ketentuan yang bersifat Imperatif (memaksa) dan tidak ada optional (pilihan) atau pengecualian terhadap pelaksanaan sanksi administrasi atas tindakan mutasi tersebut. Uraian pasal dan penjelasan ketentuan ini hanya membolehkan mutasi dalam



2 (dua) hal yaitu atas ijin Menteri Dalam Negeri atau terjadi kekosongan jabatan dengan catatan pejabat pengganti yang diangkat adalah pejabat sementara atau pelaksana tugas. Sebab jika pejabat pengganti jabatan yang kosong itu diangkat secara permanen maka juga melanggar ketentuan pasal 71 ayat 2 UU No. 10 Tahun 2016;

4. Bahwa menurut keterangan Ahli Prof.Dr.Abdul Razak S.H.M.H , pelanggaran pasal 71 ayat 2 UU No. 10 Tahun 2016 terjadi seketika bakal atau calon petahana melakukan mutasi sepanjang waktu mutasi tersebut 6 (enam) bulan sebelum dan 6 (enam) bulan setelah penetapan pasangan calon. Walaupun dikemudian waktu dikembalikan pada kedudukan semula tetap melanggar pasal 71 ayat 2 UU No. 10 Tahun 2016 dan dapat diberikan sanksi administrasi berupa pembatalan sebagai calon sebagaimana pasal 71 ayat 5 UU No. 10 Tahun 2016;



5. Bahwa pertimbangan majelis hakim *Judex Facti* diatas yang telah membuat norma baru selain dari yang ditetapkan oleh Pasal 71 UU No. 10 Tahun 2016 *juncto* PKPU No. 9 Tahun 2016 merupakan kekeliruan yang nyata dan melanggar undang-undang. Apatah lagi pertimbangan Majelis Hakim ini telah memberikan penafsiran yang keliru bahwa penggantian pejabat oleh Bupati lalu kemudian sudah dikembalikan jabatannya maka tidak termasuk perbuatan sebagaimana pasal 71 ayat 2 UU No. Tahun 2016. Disinilah letak kekeliruan pertimbangan tersebut sebab undang-undang sendiri tidak pernah memberikan pengecualian terhadap penerapan sanksi administrasi bagi pelanggaran pasal 71 ayat 2 UU No. 10 Tahun 2016 ini. Ada penambahan norma yang bertentangan dengan pasal 71 ayat 2 UU No. 10 Tahun 2016 dan atau ada penafsiran yang keliru yang terdapat dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut;

6. Bahwa pertimbangan *judex factie* di atas telah melanggar asas hukum yang menyatakan Asas Interpretatio Cessat In Claris yang bermakna jika teks dan atau redaksi UU telah terang maka tidak diperkenankan lagi untuk menafsirkannya karena penafsiran terhadap kata-kata yang jelas sekali berarti penghancuran (Kumpulan asas-asas hukum halaman 4 karya Dr Amir Ilyas dan Muh.Nursal , penerbit Rajawali Press , 2016);



Dengan demikian, sesungguhnya *Judex Facti* telah melakukan penghancuran makna terhadap pasal 71 ayat 2 dan ayat 5 UU No.10 Tahun 2016 dengan cara menambahkan norma pengembalian kedudukan semula ASN / PNS yang di mutasi menghilangkan sanksi administrasi;

7. Bahwa penafsiran yang atas pertimbangan *judex factie* tersebut di atas telah menghilangkan esensi atau substansi pasal 71 UU No.10 Tahun 2016. Sesungguhnya Maksud dari pasal ini adalah:

- Agar calon selaku petahana tidak menggunakan wewenangnya sebagai pemilik kekuasaan untuk mengintimidasi, memberikan rasa takut, memberikan efek kecemasan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan hak pilihnya berdasarkan hati nuraninya;



- Agar calon selaku petahana tidak menggunakan kewenangan Mutasi dalam mencari suara untuk memilihnya dan atau melarang PNS untuk memilih calon lain.

- Mencegah itikad buruk bagi calon selaku petahana untuk menyalahgunakan kekuasaannya melakukan hal-hal yang menguntungkan baginya dalam pemilihan kepala daerah, hal ini biasanya disebut fungsi preventif;

In Casu

Bahwa Ardiansyah Paso dan Faizal Moridu diganti dari jabatannya karena dituduh berafiliasi dengan Pasangan Calon lain tertanggal 13 September 2016, lalu calon petahana Drs.H. Rum Pagau membatalkan putusan pergantian tersebut tertanggal 18 Oktober 2016. Pembatalan tersebut karena yang bersangkutan telah dilaporkan kepada KPU. Hal ini berarti jangka waktu pemberhentian dan pembatalankurang lebih satu bulan;

Bahwa waktu selama satu bulan tersebut berdampak (berefek) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lainnya, menimbulkan rasa cemas, rasa takut sehingga Calon petahana dapat melakukan penguasaan psikologis bagi aparaturnya untuk melakukan hal-hal yang menguntungkan bagi pencalonannya;

8. Bahwa Tafsiran pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* dapat disalah gunakan oleh calon petahana sebab bisa saja mutasi memberikan ketakutan kepada PNS dibawah kekuasaannya yang tidak patuh kepada anjurannya namun setelah dilaporkan



langsung mengembalikan jabatannya pada posisi semula. Padahal efek ketakutan, penyalahgunaan kewenangan calon petahana telah terjadi meskipun hanya dalam jangka beberapa waktu karena jabatannya telah dipulihkan kembali;

Oleh karena itu ketentuan pasal 71 ayat (2) UU No.10 Tahun 2016 bukan pada dikembalikannya jabatan tersebut tetapi apakah calon petahana telah melakukan perbuatan tersebut sehingga dapat menimbulkan kecemasan . ketakutan, kekhawatiran kepada Aparatur Sipil Negara (ASN);

9. Bahwa tafsiran pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* telah menghilangkan esensi pasal 71 UU No. 10 Tahun 2016 yaitu fungsi preventif. Jikalau calon petahana tidak diberikan sanksi administrasi dengan alasan yang bersangkutan telah mengembalikan jabatan ASN nya ke jabatan semula maka sesungguhnya hal ini telah menghilangkan esensi pasal 71 ayat 2 UU No. 10 Tahun 2016 yaitu mencegah calon petahana melakukan mutasi (fungsi preventif) . bisa saja calon petahana banyak melakukan mutasi agar dapat menguasai ASN dalam jangka waktu tertentu lalu kemudian mengembalikan ke jabatan semula tetapi tidak diberikan Sanksi Administrasi. Sekali lagi hal yang demikian tentu mengebiri esensi ketentuan pasal 71 ayat 2 UU No. 10 Tahun 2016;



Bahwa efek ketakutan dan kekhawatiran bagi PNS/ASN tidak berhenti pada saat dikembalikan jabatan pejabat yang diganti tetapi akan berlanjut sampai setelah proses pemilihan sebab penggantian pejabat merupakan sinyal bagi PNS /ASN bahwa siapapun yang tidak memilih petahana dan calon petahana terpilih kembali maka mereka yang dicurigai tidak memihak kepada petahana akan diganti jabatannya setelah 6 bulan petahana menjabat kembali;

10. Bahwa tindakan calon petahana yang mengembalikan jabatan ASN dengan kedudukan semula Tidak menghilangkan Sanksi Administrasi pembatalan sebagai calon sebagaimana dalam pasal 71 ayat 5 UU No. 10 Tahun 2016. Sama halnya prinsip hukum yang dianut dalam tindak pidana korupsi yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghilangkan sanksi pidana. Adapun argumentasi hukumnya adalah : Karena yang



ingin diberikan sanksi administrasi kepada petahana sebagaimana dalam pasal 71 ayat 5 UU No. 10 Tahun 2016 adalah itikad buruknya. Sehingga walaupun kemudian calon petahana telah mengembalikan kepada jabatan semula pejabat yang diganti namun itikad buruk calon petahana sudah terjadi. Apatah lagi jika pembatalan tersebut bukan karena kehendak sendiri tetapi karena telah dilaporkan ke KPU/Tergugat/Termohon Kasasis sehingga takut dibatalkan sebagai calon, Maka semakin memperkuat adanya itikad buruk dari calon Petahana;

11. Bahwa tafsiran pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* di atas akan semakin memperkuat posisi calon petahana untuk melakukan mutasi dalam waktu tertentu kepada ASN/PNS, misalnya calon petahana melakukan mutasi selama 4 bulan dan dikembalikan ke jabatan semula pada bulan ke 5 dengan demikian calon petahana tidak akan mendapatkan sanksi administrasi (jika mengacu tafsiran keliru *Judex Facti*). Padahal jangka waktu antara pemberhentian/penggantian jabatan dengan pengembalian jabatan dapat mengganggu kestabilan pemerintahan, kekhawatiran bagi ASN/PNS dan atau penyalahgunaan jabatan bagi calon petahana.

12. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* yang menyatakan : ... *In casu* Drs.H. Rum Pagau tidak dapat dikenakan sanksi pembatalan karena tidak ada lagi pelanggaran penggantian pejabat dimaksud (halaman 50 sampai dengan 51);

- Pertimbangan ini juga sangat keliru, karena mencermati dengan detail frase "Gubernur dan atau Wakil Gubernur, Bupati dan atau Wakil Bupati, Walikota dan atau Wakil Walikota" dalam pasal 71 ayat 2 UU No 10 Tahun 2016 semakin menegaskan bahwa yang diberikan sanksi administrasi adalah bakal calon atau calon yang sedang menjabat sebagai Gubernur dan atau Wakil Gubernur, Bupati dan atau Wakil Bupati, Walikota dan atau Wakil Walikota" jika melakukan mutasi. Dalam perkara *a quo* Drs. H. Rum Pagau telah melakukan mutasi dan masih menjabat sebagai Bupati sebelum yang bersangkutan mendaftar dan ditetapkan sebagai pasangan calon. Oleh karena itu seharusnya yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat akan tetapi karena Drs. H. Rum Pagau telah



ditetapkan sebagai pasangan calon maka sanksi administrasinya adalah Pembatalan sebagai pasangan calon;

- Demikian pula Bahwa jika mencermati frase pasal 71 ayat 5 UU No 10 tahun 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sanksi administrasi berupa Pembatalan Calon. Sehingga sangat jelas sanksi administrasi bagi bakal calon petahana atau calon petahana berupa pembatalan sebagai calon sebagaimana yang Pemohon Kasasi/ Penggugat ajukan dalam gugatan maupun dalam Memori Kasasi ini. Oleh karena itu sangat keliru jika *Judex Facti* menganggap bahwa calon petahana hanya diberikan sanksi jika Bupati telah ditetapkan sebagai pasangan calon dan terbukti melakukan mutasi.




3. Keberatan ketiga : ahli dan alat bukti dikesampingkan tanpa ada pertimbangan:

Bahwa dalam persidangan telah dihadirkan 2 orang ahli yaitu Prof.Dr.Abdul Razak.S.H.M.H dan Dr Amir Ilyas.S.H.M.H yang pada pokoknya menyatakan :

Keterangan Prof Abdul Razak.SH.M.H antara lain menyatakan :

- Bahwa latar belakang munculnya larangan mutasi bagi calon petahana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 71 ayat 2 UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan kepala daerah untuk menghindari terjadinya *Conflik of Interest* sehingga dapat menjalankan roda pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik;
- Bahwa pasal 71 ayat 2 UU No 10 Tahun 2016 merupakan norma yang jelas bahwa mutasi bagi calon petahana hanya diperbolehkan dalam 2 hal yaitu ijin menteri dan terjadi kekosongan jabatan;
- Bahwa ahli berpendapat tidak ada pengecualian lain dibolehkannya mutasi bagi calon petahana dalam pasal 71 ayat 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 kecuali ijin Menteri dan kekosongan jabatan;
- Bahwa pasal 71 ayat 2 UU No 10 Tahun 2016 memuat norma yang jelas sehingga tidak dapat lagi ditafsirkan selain kepada 2 pengecualian tersebut;

Bahwa ketika calon petahana melakukan mutasi kepada ASN/PNS 6 bulan sebelum dan sesudah penetapan pasangan calon. Maka seketika itu pula calon petahana telah melakukan Penyalahgunaan



wewenang dan telah melanggar pasal 71 ayat 2 UU No. 10 Tahun 2016;

- Bahwa jika pejabat pengganti atas kekosongan jabatan bukanlah pelaksana tugas tetapi pejabat tetap maka dapat dikategorikan melanggar pasal 71 ayat 2 UU No. 10 Tahun 2016;
- Bahwa meskipun mutasi jabatan yang dilakukan calon petahana dibatalkan satu bulan kemudian dan pejabat yang dimutasi telah dikembalikan ke jabatan semula tetap melanggar pasal 71 ayat 2 UU No. 10 Tahun 2016. Karena pelanggaran atas pasal 71 ayat 2 UU No. 10 Tahun 2016 telah terjadi seketika pada saat calon petahana melakukan mutasi;
- Bahwa pelanggaran terhadap pasal 71 ayat 2 UU No. 10 Tahun 2016 diberikan sanksi administrasi berupa pembatalan sebagai calon sebagaimana yang dimaksud pasal 71 ayat 5 UU No. 10 Tahun 2016;
- Bahwa yang memberikan sanksi administrasi jika melanggar pasal 71 ayat 2 UU No. 10 Tahun 2016 adalah KPU kabupaten;



Keterangan Dr. Amir Ilyas .SH.M.H antara lain menyatakan:

- Bahwa pasal 71 ayat 2 UU No. 10 Tahun 2016 merupakan norma yang jelas bahwa mutasi bagi calon petahana hanya diperbolehkan dalam 2 hal yaitu ijin Menteri dan terjadi kekosongan jabatan;
 - Bahwa ahli berpendapat tidak ada pengecualian lain dibolehkannya mutasi bagi calon petahana dalam pasal 71 ayat 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 kecuali ijin Menteri dan kekosongan jabatan;
 - Bahwa pasal 71 ayat 2 UU No. 10 Tahun 2016 memuat norma yang jelas sehingga tidak dapat lagi ditafsirkan selain kepada 2 pengecualian tersebut;
- Bahwa ketika calon petahana melakukan mutasi kepada ASN/PNS 6 bulan sebelum dan sesudah penetapan pasangan calon.maka seketika itu pula calon petahana telah melakukan Penyalahgunaan wewenang dan telah melanggar pasal 71 ayat 2 UU No. 10 Tahun 2016;
- Bahwa jika pejabat pengganti atas kekosongan jabatan bukanlah pelaksana tugas tetapi pejabat tetap maka dapat dikategorikan melanggar pasal 71 ayat 2 UU No. 10 Tahun 2016;



- Bahwa meskipun mutasi jabatan yang dilakukan calon petahana dibatalkan satu bulan kemudian dan pejabat yang dimutasi telah dikembalikan ke jabatan semula tetap melanggar pasal 71 ayat 2 UU No. 10 Tahun 2016. Karena pelanggaran atas pasal 71 ayat 2 UU No. 10 Tahun 2016 telah terjadi seketika pada saat calon petahana melakukan mutasi;

Bahwa kedua ahli tersebut sependapat bahwa pasal 71 ayat 2 UU No. 10 Tahun 2016 tidak ada pengecualian lain kecuali ijin menteri dan kekosongan jabatan. Dan pelanggaran atas pasal 71 ayat 2 UU No. 10 Tahun 2016 telah terjadi seketika pada saat calon petahana melakukan mutasi;

Akan tetapi



Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan kedua ahli yang dihadirkan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat. *Judex Facti* juga tidak memberikan legal reasoning dalam pertimbangan putusannya mengapa keterangan kedua ahli tersebut tidak dipertimbangkan;

Seharusnya

Majelis Hakim *Judex Facti* memberikan pertimbangan yang lengkap jika tidak sependapat dengan pendapat para ahli atau setidaknya memberikan tanggapan apakah kedua ahli tersebut diterima atau ditolak keterangannya berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim;

2. Bahwa *Judex Facti* tidak memperhatikan alat bukti mengenai pengembalian jabatan;

Bahwa dalam persidangan tidak ada S.K keputusan pengembalian jabatan Ardiansyah Pasoo dan Faizal Morido yang diajukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi. Sehingga seharusnya Majelis Hakim *judex factie* tidak membuat kesimpulan mengenai adanya pengembalian pada jabatan semula;

Dengan demikian pertimbangan hakim yang menganggap bahwa tidak ada pelanggaran oleh Tergugat/Termohon Kasasi karena pertama mutasi dilakukan sebelum adanya penetapan pasangan calon, kedua, bakal calon petahana telah mengembalikan pada kedudukan semula ASN/PNS yang dimutasi adalah pertimbangan yang keliru;



Dengan demikian, maka telah terbukti bahwa perbuatan Termohon Kasasi/Tergugat dalam perkara *a quo* telah melakukan pelanggaran UU Yaitu pasal 72 ayat 5 UU No. 10 Tahun 2016 serta Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik dan oleh sebab itu *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa fakta dan menerapkan hukum yang berlaku, sehingga pertimbangan *Judex Facti* tersebut patut untuk dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bawa Tergugat telah menetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo No. 24/Kpts/KPU.Kab.Boalemo/Pilbup/027.436540/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo 2017 yang menetapkan antara lain Drs. H. Rum Pagau dan H. Lahmudin Hambali, S.Sos sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo pemilihan tahun 2017 (petahana);
- Bahwa Bupati Drs. H. Rum Pagau pada tanggal 5 Agustus 2016 mengeluarkan Surat Keputusan penggantian dan pelantikan Jabatan Administrasi Direktur Rumah Sakit Tani dan Nelayan dengan SK Nomor 821/21/BKD-DIKLAT/SK/VII/2016. Dengan keputusan ini diangkat Direktur Rumah Sakit Tani dan Nelayan difinitif. Sedangkan Penjelasan Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jika terjadi kekosongan jabatan maka yang diangkat adalah Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) atau pejabat sementara;
- Bahwa Bupati Drs. H. Rum Pagau mengeluarkan SK Nomor 887/23/BKD-DIKLAT/SK/IX/2016 tanggal 13 September 2016 tentang pemberhentian Ardiansyah Pasoo, SH. dari Jabatan Kasi Penegakan dan Penindakan Perda pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boalemo dan memindahkannya ke Kantor Carnat Paguyaman Pantai dengan alasan telah berafiliasi dengan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017;
- Bahwa Bupati Drs. H. Rum Pagau telah mengeluarkan SK Nomor



887/24/BKD-DIKLAT/SK/IX/2016 tanggal 13 September 2016 tentang pemberhentian Faisal Moridu, S.Pd dari Jabatan Kasubag TU SKB Kab Boalemo, dengan alasan telah berafiliasi dengan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017;

- Sebagaimana yang diakui juga oleh Para Penggugat Bupati Drs. H. Rum Pagau membatalkan keputusan penggantian tersebut pada tanggal 18 Oktober 2016;
- Bahwa Bupati Drs. H. Rum Pagau mengeluarkan 3 (tiga) keputusan penggantian pejabat dalam jangka kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon;

Bahwa dengan demikian keputusan Tergugat yang menetapkan Drs. H. Rum Pagau dan H. Lahmuddin Hambali, S.Sos.,M.Si., sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo tidak dapat dibenarkan dan melanggar Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Ketentuan tersebut menentukan bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan sebagai pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;

Bahwa Majelis Hakim Kasasi tidak dapat membenarkan pertimbangan Majelis Hakim (*Judex Facti*) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang berpendapat bahwa calon petahana hanya dapat diberikan sanksi pembatalan sebagai calon ketika calon Petahana apabila melakukan pelanggaran setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU. Ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 sudah cukup jelas mengatur mengenai menentukan larangan melakukan mutasi berlaku 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon dan sampai masa jabatan berakhir;

Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (2) yang sanksinya ditentukan dalam ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Begitu tindakan dilakukan maka konsekuasinya lahir dan berakibat hukum. Walaupun dicabut kembali akibat hukumnya telah ada dalam rentang waktu tertentu. Karena itu pelanggaran sudah terjadi dan tidak hapus karena dicabut. Selain itu tindakan Petahana dilakukan secara terencana dengan pertimbangan adanya dugaan pejabat yang bersangkutan berafiliasi dengan salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan



permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **1. Hi. DARWIS MORIDU, 2. Ir. Hi. ANAS JUSUF**, tersebut;

Menimbang oleh sebab itu Putusan Nomor: 16/G/PILKADA/2016/PT. TUN. MKS tanggal tanggal 1 Desember 2016 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. Hi. DARWIS MORIDU, 2. Ir. Hi. ANAS JUSUF**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor :16/G/Pilkada/2016/PT. TUN.MKS., tanggal 1 Desember 2016;

MENGADILI SENDIRI,

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 24/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbup/027.436540/X/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 24/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbup/027.436540/X/2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016;

4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 yang mencantumkan Nama Pasangan Calon Yang memenuhi Syarat adalah 1. Calon Bupati Hi. Darwis Moridu dengan Calon Wakil Bupati Ir. Hi. Anas Jusuf 2. Calon Bupati Uwes Amir Abubakar, S.H., dengan Calon Wakil Bupati Buyung J. Puluhulawa, S.H., Tahun 2017 dan Nama Pasangan Calon yang tidak memenuhi Syarat adalah Pasangan Calon Bupati Drs. H. Rum Pagau dengan Calon Wakil Bupati H. Lahmuddin Hambali, S.Sos, M.Si.;



Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2017, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, SH.



Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah :	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara



Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan diberikan kepada Termohon atas permintaan :

N a m a : AHMAD TAWAKKAL PATURUSI, SH.MH. (Kuasa KPU Boalemo).

Pada hari / tanggal : Senin / 9 Januari 2017

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar

Panitera,



Drs. SAMPIRIN HADI S, SH.MH.
NIP. 19611008 198503 1 006

Perincian Biaya Salinan Penetapan Perkara:

Nomor : 570 K/TUN/PILKADA/2016

- Meterai	= Rp. 6.000,-
- Leges	= Rp. 3.000,-
- Foto Copy Putusan @ Rp. 200,- X 38 Lbr	= Rp. 7.600,-
- Penyerahan Turunan Putusan @ Rp. 300,- X 38 Lbr.	= Rp. 11.400,-
- Penjilidan	= Rp. 20.000,-
Jumlah	= Rp. 48.000,-